

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK PALING MANJO

“PATROLI KELILING MENJAGA KEAMANAN DAN KENYAMANAN ALAM BARAJO”

I. Pendahuluan

Inovasi PALING MANJO (Patroli Keliling Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Alam Barajo) hadir sebagai bentuk nyata dari peran pemerintah bersama masyarakat dalam pengawasan menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi serta program ini mendorong kolaborasi antar warga dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan.

II. Dasar Penyelenggaraan

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam kegiatan inovasi PALING MANJO adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat;
8. Peraturan Walikota Jambi nomor 25 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan;
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan.

III. Tujuan Inovasi

1. Menertibkan PKL, kos-kosan, dan TPS agar sesuai Perda Kota Jambi sehingga tercipta lingkungan bersih, teratur, dan bebas konflik.
2. Menangani PPKS dan penyakit masyarakat secara humanis melalui pendataan, pembinaan, dan rujukan ke Dinas Sosial, Polsek, serta BNN.
3. Mencegah aksi geng anak bermotor dengan patroli simpatik jam rawan, pembubaran tanpa kekerasan, dan pengalihan ke kegiatan karang taruna.
4. Mengaktifkan Poskamling di seluruh RT sebagai pusat deteksi dini dengan jadwal piket, pemasangan CCTV, penerangan lampu jalan pada lokasi yang gelap dan pelaporan cepat via WhatsApp "Alam Barajo Berjaya".
5. Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 6 bulan melalui rute patroli dinamis berbasis Peta Kerawanan Digital.
6. Meningkatkan rasa aman warga berdasarkan survei kepuasan, sehingga ruang publik dapat diakses anak, perempuan, lansia, dan pelaku UMKM.
7. Memperkuat sinergi Forkopimcam antara Polsek, Koramil, Satpol PP, Dinas terkait, dan masyarakat dalam penanganan Trantibum yang akuntabel.

IV. Faktor Penentu

Faktor penentu keberhasilan program PALING MANJO adalah bersumber pada data, partisipasi, kolaborasi, pendekatan humanis, dan konsistensi. Jika lima faktor ini di jaga, pengawasan PKL, kos - kosan, TPS resmi/liar, PPKS, geng motor, penyakit masyarakat, dan Poskamling di Alam Barajo akan berjalan efektif. Tanpa salah satu faktor, inovasi berisiko menjadi kegiatan seremonial yang mati setelah 3 bulan.